



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN AJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Point 2 huruf a dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman-Taman Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Mempawah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN AJARAN 2020/2021.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
5. Zonasi adalah wilayah yang ditetapkan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru;
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada awal setiap tahun ajaran pada satuan pendidikan disetiap jenjang;
7. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal dibawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal dibawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal dibawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah;
11. Ujian Nasional selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SHUN adalah merupakan surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu;

13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online;

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) cara :
- a. Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau *online*, kecuali apabila tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring (luar jaringan);
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru PAUD dan SD dilaksanakan secara luring (luar jaringan).
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan berdasarkan asas : .
- a. Nondiskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang tidak/tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
 - b. Objektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Transparan, maksudnya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang bersifat terbuka melalui informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa dan masyarakat;
 - d. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
 - e. Berkeadilan, maksudnya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang dilaksanakan sesuai dengan persentase alokasi siswa yang diterima;
- (3) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan setiap jenjang dimulai dari tahap;

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. Daftar ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran melalui papan pengumuman, spanduk/ baleho dan atau melalui media sebagaimana dimaksud huruf a paling sedikit memuat informasi diantaranya;
- a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah; dan
- (6) Satuan Pendidikan Dilarang melakukan tes membaca, menulis dan berhitung dalam seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

BAB III PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada (PAUD):
- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c. Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftar; dan
 - d. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar kelas 1:
- a. Berusia 7 (tujuh) tahun sekolah wajib menerima; atau
 - b. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan kecuali

- c. Berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
 - d. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia;
 - e. Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftar;
 - f. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada SMP kelas 7:
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain;
 - c. Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftar.
 - d. Calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib menyertakan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - e. Calon peserta didik baru warga Negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia, paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan; dan
 - f. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia.

BAB IV

JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 4

Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jalur zonasi paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung;
- c. Jalur prestasi, paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- d. Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dan daya tampung sekolah.

Pasal 5

- (1) Selain melakukan PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali di luar zonasi domisili peserta didik.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2020/2021.
- (3) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga dan rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (6) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (7) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dikecualikan pada PPDB melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 6

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tidak berlaku untuk pendaftar calon peserta didik baru pada PAUD dan kelas 1 (satu) SD.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai rata-rata raport dari 5 (lima) semester kelas IV, V dan VI semester I untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika dengan nilai minimal 80 (delapan puluh) sebanyak 10% (sepuluh perseratus);
 - b. hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/kota sebanyak 5%.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.

BAB V

BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (4) Dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau system zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia atau di daerah Kabupaten Mempawah setelah memenuhi persyaratan diantaranya :
 - a. Surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (5) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah :
 - a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik jalur pendidikan non formal atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (7) Peserta didik jalur pendidikan non formal atau informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal atau informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VII WAKTU PELAKSANAAN PPDB

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam melaksanakan kegiatan PPDB waktunya dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 30 Juni 2020.
- (2) Satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam melaksanakan kegiatan PPDB waktunya dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan siswa kelas VI Sekolah Dasar pada tanggal 1 sampai dengan 6 Juli 2020.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah wajib memiliki kanal (saluran) pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB
- (5) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB satuan pendidikan wajib melaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati Mempawah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada setiap jenjang Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2020/2021.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Mempawah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9-6-2020
BUPATI MEMPAWAH,

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

ERLINA